



**DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PROGRAM DEKONSENTRASI
DIREKTORAT DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN
DAN KERJASAMA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Oleh :

Drs. MUH FIRMANSYAH, M.Si
**KASUBDIT FASILITASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
MEDAN
2019**

Program Dekonsentrasi

Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

(Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Kabupaten/Kota)

- ▶ **(Subdit Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat)**

- Kegiatan Fasilitasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2019 dialokasikan untuk **34 Provinsi** sebesar : **Rp. 7.000.000.000,-**

Besaran anggaran pada tiap provinsi beragam antara 140 s/d 280 juta per Provinsi.

- Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran, jadwal kegiatan dilaksanakan pada bulan **Februari sampai dengan bulan Oktober 2019.**
- Kegiatan Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Tahun Anggaran 2019 dialokasikan untuk 10 Provinsi sebesar : Rp. 6.000.000.000,-

PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN BERDASARKAN AZAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT

Kewenangan Pusat

DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT
ATAU INSTANSI VERTIKAL DI
DAERAH

Desentralisasi

DISERAHKAN KEPADA DAERAH

Dekonsentrasi

DILIMPAHKAN KEPADA
GUBERNUR SELAKU WAKIL
PEMERINTAH PUSAT

Tugas Pembantuan
DITUGASKAN KEPADA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Komponen Input

- Tujuan.

- ▶ Mendukung dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- ▶ Meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota serta mendorong terciptanya penyelenggaraan tugas pembantuan yang efektif dan efisien.

- ▶ Sasaran:

- ▶ Terwujudnya pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terutama dalam mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ▶ Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
- ▶ Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas bersesuaian dan/atau melaksanakan peran ganda sebagai Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

II. Ruang Lingkup

A. Sekretariat Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

1. Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola administrasi Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi Pemerintahan;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM;
- Bendahara Pengeluaran; dan
- Staf Pengelola Keuangan.

2. Melaksanakan Rapat pengolahan data pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

- ▶ Rapat dilaksanakan oleh Sekretariat Perangkat Gubernur yaitu Biro yang menangani Pemerintahan
- ▶ Rapat dilaksanakan dalam rangka pengolahan data pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, serta penyusunan laporan pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di provinsi yang bersangkutan.

3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut

- ▶ Rapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang tugas fungsinya bersesuaian dengan unit kerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- ▶ Rapat dilaksanakan dalam rangka bertujuan mensosialisasikan peran, tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, menginventarisir isu-isu strategis terkait dgn pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat pada provinsi yang bersangkutan serta mengoptimalkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang tergabung dalam Perangkat GWPP

4. Melaksanakan perjalanan dinas dari ibukota provinsi ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi kegiatan dekonsentrasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sesuai alokasi pada RKA-K/L

B. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan RKAKL sebagai berikut :

- ▶ Rapat dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, khususnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam wilayah yang dipimpinnya. Rapat bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menginventarisir jumlah dan jenis tugas pembantuan yang dilaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya di kabupaten/kota, menginventarisir permasalahan yang dihadapi daerah Kab/kota dalam pelaksanaan tugas pembantuan, serta menyusun rekomendasi.
- ▶ Peserta Rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur pejabat/staf dari Bappeda dan OPD kabupaten/kota yang terkait sebagai pelaksana tugas pembantuan, serta pejabat/staf Pemerintah Provinsi (Biro Pemerintahan, Biro Pembangunan, Biro Keuangan, Bappeda, Inspektorat Daerah) dan dinas-dinas lain yang terkait)).

Keluaran/Output yang Diharapkan

- ▶ Terselenggaranya sebagian tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, khususnya dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ▶ Terinventarisasikanya data pelaksanaan tugas pembantuan Kabupaten/Kota serta permasalahannya.
- ▶ Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat beserta rekomendasinya.

III. Pelaksana Kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah pejabat pada Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi.

Lokasi kegiatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 34 Provinsi, sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Provinsi Aceh;
3. Provinsi Sumatera Utara;
4. Provinsi Sumatera Barat;
5. Provinsi Riau;
6. Provinsi Jambi;
7. Provinsi Bangka Belitung;
8. Provinsi Sumatera Selatan;
9. Provinsi Kepulauan Riau;
10. Provinsi Bengkulu;
11. Provinsi Lampung;
12. Provinsi Banten;
13. Provinsi Jawa Barat;
14. Provinsi Jawa Tengah;
15. Provinsi D.I Yogyakarta;
16. Provinsi Jawa Timur;
17. Provinsi Kalimantan Barat;
18. Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Provinsi Kalimantan Timur;
21. Provinsi Kalimantan Utara;
22. Provinsi Sulawesi Utara;
23. Provinsi Gorontalo;
24. Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Provinsi Sulawesi Barat;
26. Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Provinsi Bali;
29. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Provinsi Maluku;
32. Provinsi Maluku Utara;
33. Provinsi Papua; dan
34. Provinsi Papua Barat;

ORGANISASI

- a. Kepala Satker
- b. KPA ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur
- c. PPK adalah pejabat struktural pada Satker pelaksana kegiatan dekonsentrasi
- d. PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA
- e. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Satker yang memenuhi persyaratan dan telah mempunyai sertifikat bendahara
- f. Staf Pengelola Keuangan KPA dapat menunjuk Staf Pengelola Keuangan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.

PERJANJIAN KINERJA

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian/Lembaga yang menyalurkan dana dekonsentrasi wajib menyusun perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya (menerima pelimpahan)

1. **Laporan Manajerial** (pencapaian sasaran fungsional kegiatan), terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana; pencapaian target keluaran; kendala yang dihadapi; dan saran tindak lanjut. Laporan disampaikan dengan mengacu kepada:

- ▶ Surat edaran Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang berisikan format laporan triwulanan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- ▶ Setiap triwulan melakukan entri data pada aplikasi E-Monev Bappenas Gen.III sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan melalui website <http://e-monev.bappenas.go.id> dengan login: Username : K8_kodesatker, Password : bhinekatunggalika
- ▶ Setiap bulan melakukan entri data pada aplikasi monev kinerja penganggaran Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga melalui website <http://e-monev.anggaran.depkeu.go.id> dengan login: Username : mekodesatker00, Password : mekodesatker00

2. **Laporan Akuntabilitas**, untuk tahun anggaran 2018 laporan keuangan disusun menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Informasi Berbasis Acrua) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan, disertai dengan fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening, dan SK Pejabat Perbendaharaan serta Berita Acara Rekonsiliasi. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan sesuai dengan PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi yang dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, maka kepala SKPD/KPA **WAJIB** menyusun dan mengirimkan **HARDCOPY Laporan Manajerial dan Akuntabilitas** setelah melakukan Rekonsiliasi dengan dibuktikan adanya **Berita Acara Rekonsiliasi** setiap bulanan (per tanggal 10 setiap bulan berikutnya) serta menyertakan **SOFTCOPY** dikirim via *e-mail*.

3. Laporan dikirimkan ke :

Dirjen Bina Adwil c.q Sekretaris Ditjen Bina Adwil
d.a. Sekretariat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Bagian Perencanaan)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, 10110

- ▶ Telepon / Fax : (021) 3142917, 31903155, 3142822
- ▶ Email Laporan Keuangan : lapkeu_dktp_adwil@yahoo.com (Bagian Keuangan)
- ▶ Email Laporan Kinerja : dktp.adwil@gmail.com (Bagian Perencanaan)

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
c.q Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
(Subdit Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat)
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3142142 ext 446 dan 447 fax : (021) 31931611
Email laporan keuangan dan kinerja: subditfasgub@gmail.com

Kendala Umum Pelaksanaan Kegiatan Dekon Tahun 2018

1. Keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan akibat proses mutasi di daerah dan lain sebagainya.
2. Masih terdapat berpotensi temuan BPK akibat tidak berbedoman pada juknis serta penggunaan standar biaya dari PMK.
3. Belum sinergi jadwal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dengan agenda Pusat.
4. Masih ada beberapa Provinsi yang terlambat melakukan Rekon setiap bulannya.
5. Revisi DIPA/POK kegiatan Dekonsentrasi tidak dilaporkan kepada Subdit Pembina.

Program Penyelenggaraan PTSP

▶ **(Subdit Fasilitasi Pelayanan Umum)**

PTSP DALAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

- Pada penerapan standar pelayanan publik, sistem informasi perizinan, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik dengan prioritas sasaran di 75 Kab/Kota menuju PTSP Prima.
- PTSP menjadi unsur strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan investasi yang saling berhubungan guna mendorong daya saing daerah.
- Kondisi PTSP Prima yang diharapkan, antara lain:
 - Kelembagaan yang efektif dan efisien;
 - Pendelegasian seluruh Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
 - Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai dan kompeten;
 - Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Data dan Informasi Izin dan Nonizin; dan
 - Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP.

KENDALA PENYELENGGARAAN PTSP

- 1. Bentuk kelembagaan belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.**
- 2. Standar pelayanan belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Belum seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperizinan didelegasikan kepada PTSP.**
- 4. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara PTSP belum memadai.**
- 5. Penyelenggaraan PTSP belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: perkantoran, kendaraan operasional, sistem pelayanan online dan ketersediaan jaringan internet.**
- 6. Dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD belum optimal, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan aspek PTSP.**

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan DPMPTSP untuk memberikan layanan prima melalui PTSP, yang dilaksanakan pada 10 Provinsi yakni:

1. Sumatera Utara;
2. Lampung;
3. Kalimantan Tengah;
4. Kalimantan Utara;
5. Nusa Tenggara Timur;
6. Sulawesi Tenggara;
7. Sulawesi Utara;
8. Sulawesi Barat;
9. Maluku Utara;
10. Papua;

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Adapun daerah target **prioritas** pembinaan dan pengawasan pada 75 Kabupaten/Kota menuju PTSP prima yaitu:

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI KOTA BINJAI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA KABUPATEN TOBA SAMOSIR KABUPATEN SAMOSIR KABUPATEN TAPANULI TENGAH KABUPATEN DAIRI KABUPATEN LABUAN BATU KABUPATEN BATU BARA KABUPATEN ASAHAN

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
2.	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO KABUPATEN PESISIR BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA KABUPATEN LAMPUNG BARAT KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN TANGGAMUS KABUPATEN PESAWARAN
3.	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA KABUPATEN KAPUAS KABUPATEN BARITO UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN KABUPATEN MURUNG RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KABUPATEN PULAU PISAU KABUPATEN KATINGAN

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
4.	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN KABUPATEN NUNUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN MALINAU
5.	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG KABUPATEN KUPANG KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN KABUPATEN BELU KABUPATEN NGADA KABUPATEN LEMBATA KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN ENDE KABUPATEN SUMBA BARAT

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
6.	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI KOTA BAU BAU KABUPATEN MUNA KABUPATEN KONAWE SELATAN KABUPATEN WAKATOBI KABUPATEN BUTON KABUPATEN KOLAKA KABUPATEN KONAWE KABUPATEN BOMBANA KABUPATEN MUNA BARAT KABUPATEN KONAWE UTARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
7.	SULAWESI UTARA	KOTA MOBAGU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD KABUPATEN MINAHASA UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Target Binwas.....

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
8.	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU UTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR KABUPATEN MAMUJU TENGAH
9.	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR KABUPATEN PULAU MOROTAI
10.	PAPUA	KOTA JAYAPURA KABUPATEN JAYA PURA KABUPATEN MERAUKE

PROGRAM : DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP

Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pada 10 Provinsi

NO.	PROVINSI	ANGGARAN
1.	SUMATERA UTARA	725.760.000,-
2.	LAMPUNG	546.073.000,-
3.	NUSA TENGGARA TIMUR	648.172.000,-
4.	KALIMANTAN TENGAH	706.772.000,-
5.	KALIMANTAN UTARA	492.174.000,-
6.	SULAWESI BARAT	650.632.000,-
7.	SULAWESI TENGGARA	464.866.000,-
8.	SULAWESI UTARA	607.800.000,-
9.	MALUKU UTARA	477.421.000,-
10.	PAPUA	680.330.000,-

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan :


Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya jenis/bentuk kelembagaan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Terciptanya Komitmen Pimpinan Daerah baik Kepala Daerah maupun DPRD dalam memberikan pelayanan publik khusus pada bidang perizinan dan nonperizinan.
3. Terwujudnya pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dari Gubernur dan Bupati/Walikota kepada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Terwujudnya pemahaman aparat penyelenggara pelayanan perizinan di kelembagaan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dengan penyusunan SOP Perizinan.
5. Terkoordinirnya DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di 10 Provinsi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan.
6. Terwujudnya pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui mekanisme PTSP.

Ruang Lingkup Kegiatan dan Output :

Rapat Internal/ RDK Penyelenggaraan PTSP (dilaksanakan oleh DPMPTSP)



Instrumen Asistensi dan Laporan Rapat Internal

Rakor Pimpinan Daerah (Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala DPMPTSP dan Pemangku Kepentingan Lainnya Penyelenggaraan PTSP (dilaksanakan oleh DPMPTSP))



1. Terciptanya komitmen Pimpinan Daerah (Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala DPMPTSP dan Pemangku Kepentingan Lainnya terkait penyelenggaraan PTSP.
2. Tersedianya dokumen Fakta Integritas terkait penyelenggaraan PTSP.
3. Terwujudnya Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan PTSP.


Ruang Lingkup Kegiatan dan Output :

Rapat Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP (dilaksanakan oleh DPMPTSP)



laporan kegiatan Asistensi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP


Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota (dilaksanakan oleh DPMPTSP)



Laporan Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP dan data dukung penyelenggaraan PTSP:

- 1.Perda Pembentukan Kelembagaan PTSP;**
- 2.Perkada Tugas Fungsi DPMPTSP;**
- 3.Perkada Pendelegasian Kewenangan;**
- 4.Kepkada Standar Pelayanan dan SOP;**
- 5.Dokumentasi Sarpras DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan**
- 6.Data Penerbitan Izin dan Nonizin;**

Rapat Internal Penyelenggaraan PTSP



Rakor Pimpinan Daerah




NARASUMBER RAKOR

1. Ditjen BAK Kemendagri
2. Gubernur

Hasil Keg

Pemahaman:
1. Komitmen
2. Fakta Integritas
3. Koordinasi

Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP



NARASUMBER LOKAKARYA

1. Ditjen BAK Kemendagri
2. DPMPTSP Prov
3. SKPD Lainnya
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Hasil Keg

Lap. Kegiatan
Asistensi dan
Supervisi

Asistensi Penyelenggaraan PTSP pada Kab/Kota

NARASUMBER

DPMPTSP Prov

**DPMPTSP PROV
dan SKPD
Lainnya**

Hasil Keg

Laporan Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan PTSP dan data dukung penyelenggaraan PTSP:

- **Perda Pembentukan Kelembagaan PTSP;**
- **Perkada Tugas Fungsi DPMPTSP;**
- **Perkada Pendelegasian Kewenangan;**
- **Kepkada Standar Pelayanan dan SOP;**
- **Dokumentasi Sarpras DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan**
- **Data Penerbitan Izin dan Nonizin;**



TERIMA KASIH

